

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI
2021

Kpt : 4/ORT.07-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2021, 4 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021

ABSTRAK: - Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 81 Tahun 2010, Perpres No 2 Tahun 2015, Perpres No 126 Tahun 2017, Permen PAN No 11 Tahun 2015, Permen PAN No 14 Tahun 2014, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2020
- Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Januari 2021.

- Lamp : 5 Hlm